



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 10A. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 07.A TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
HASIL PEMETAAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 07.A Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah tempat pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan di Kabupaten Barito Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/PP.04-SD/04/2023 Perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Jumlah TPS Hasil Restrukturisasi/Pemetaan ulang TPS Nomor 54/PL.01.02-BA/6204/2023 Tanggal 9 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 07.A TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL PEMETAAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu sejumlah 403 (empat ratus tiga) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan dan 93 (sembilan puluh tiga) Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan yang disusun dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih Pasca Restrukturisasi dan Pemetaan ulang TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 9 Februari 2023



Lampiran I
Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 104 /PP.041-SD/6204/2023
Tanggal : 9 Februari 2023
Tentang : Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan
Nomor 07.A Tahun 2023 tentang penetapan jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan di
Kabupaten Barito Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

REKAPITULASI JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	2	3	4
1	JENAMAS	RANGGA ILUNG	7
		RANTAU KUJANG	9
		RANTAU BAHUANG	3
		TABATAN	1
		TAMPULANG	3
	TOTAL 1	5	23
2	DUSUN HILIR	BATAMPANG	5
		BATILAP	3
		DAMPARAN	6
		KALANIS	8
		LEHAI	5
		MAHAJANDAU	3
		MANGKATIR	1
		MENKATIP	9
		SUNGAI JAYA	5
		TELUK TIMBAU	6
	TOTAL 2	10	51
3	KARAU KUALA	BABAI	12
		BANGKUANG	13
		BINTANG KURUNG	4
		JANGGI	1
		MALITIN	1
		MUARA ARAI	2
		SALAT BARU	1
		TALIO	5
		TAMPIJAK	2
		TELUK BETUNG	4
		TELUK SAMPUDAU	1
	TOTAL 3	11	46
4	DUSUN UTARA	BANTAI BAMBURE	3
		BUNDAR	4
		DANAU BAMBURE	1
		GUNUNG RANTAU	2
		HINGAN	1
		HULU TAMPANG	2
		MAJUNDRE	2
		MARAWAN BARU	1
		MARAWAN LAMA	5
		MARUGA	2

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	2	3	4
		PANARUKAN	2
		PENDANG	10
		RAMPA MEA	2
		REONG	3
		SUNGAI TELANG	2
		TAMPARAK	3
		TAMPARAK LAYUNG	2
		TARUSAN	5
		TELEKOI	1
TOTAL 4		19	53
5	GN. BINTANG AWAI	BARUANG	1
		BINTANG ARA	2
		BIPAK KALI	3
		GAGUTUR	3
		KAYUMBAN	3
		MALUNGAI RAYA	2
		MARGA JAYA	1
		MUARA SINGAN	5
		MUKA HAJI	2
		NGURIT	3
		PALU REJO	8
		PATAS I	8
		PATAS II	1
		RUHING RAYA	2
		SARIMBUAH	1
		SEI PAKEN	2
		SIRE	2
		TABAK KANILAN	6
		UGANG SAYU	3
		WAYUN	3
		WUNGKUR BARU	1
TOTAL 5		21	62
6	DUSUN SELATAN	BARU	12
		BUNTOK KOTA	44
		DANAU GANTING	2
		DANAU MASURA	2
		DANAU SADAR	3
		DANGKA	1
		HILIR SPER	41
		JELAPAT	8
		KALAHIEH	8
		LEMBENG	2
		MABUAN	2
		MADARA	2
		MANGARIS	1
		MUARA RIPUNG	2
		MUARA TALANG	2

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	2	3	4
		MURUNG PAKEN	1
		PAMAIT	3
		PAMANGKA	1
		PARARAPAK	3
		PENDA ASAM	6
		SABABILAH	6
		SANGGU	3
		TANJUNG JAWA	6
		TATEI LANAN	2
		TELANG ANDRAU	1
		TELUK MAMPUN	2
		TELUK TELAGA	2
	TOTAL 6	27	168
	TOTAL	93	403

Tanggal 9 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO SELATAN,



BAHRUDDIN